

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI
PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU
LINTAS.**

(Studi Kasus Tahun 2009-2011 di Kabupaten Maros)



Oleh

SYUKRI

B 111 08 307

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI
PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU
LINTAS.**

(Studi Kasus tahun 2009-2011 di Kabupaten Maros)

Oleh:

SYUKRI

B 111 08 307

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

ABSTRAK

“Analisi Yuridis Terhadap Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Tahun 2009-2011 di Kabupaten Maros ” oleh Syukri (B 111 08 307), yang dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Abd. Asis.

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan efektivitas sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dalam rangka penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan menciptakan suasana tertib dalam berlalu lintas di Kabupaten Maros.

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Maros dan Pengadilan Negeri Maros. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana denda adalah satu-satunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Maros dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas. Sanksi pidana denda tersebut dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dalam menentukan besar kecilnya jumlah denda yang akan dijatuhkan hakim di Pengadilan Negeri Maros di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : Jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku, status sosial ekonomi pelaku, pertimbangan pelaku patuh pada hukum atau tidak, dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa di persidangan.

Penerapan sanksi pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas khususnya di Kabupaten Maros belum efektif untuk menekan atau menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebab tindak pidana pelanggaran lalu lintas masih mengalami peningkatan salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya jumlah sanksi pidana denda yang dijatuhkan. Sanksi pidana denda yang dikenakan terhadap para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga suasana tertib berlalu lintas masih sulit untuk diwujudkan di Kabupaten Maros.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan harapan sekalipun harus melewati berbagai macam rintangan dan kesulitan. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta motivasi yang besar dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Maka dari itu dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kasih sayang penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda H.Paharuddin dan Ibunda Hj. Hajirah yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini, serta kakanda Ansar S.H, dan adinda ABD. Haris. Kepada para sahabat yang sangat setia menemani penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik suka maupun duka. Mulai dari semester pertama sampai sekarang. Terima kasih untuk semuanya.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.Bo., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;

2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.FM., selaku Dekan dan Prof.Dr. Ir. Abrar Saleng S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku wakil dekan II, dan Romi Librayanto S.H., M.H., selaku wakil dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanudin dan segenap jajarannya;
3. Ketua Bagian, Sekretaris Bagian Hukum Pidana, para dosen Bagian Hukum Pidana serta segenap dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Abd. Asis, S.H.,M.H selaku Pembimbing II di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya, beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. H. Mustafa Bola, S.H., M.H sebagai Penasehat Akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kepada Kepala Bagian Akademik beserta seluruh jajarannya, yang telah bekerja dengan sangat baik dalam memberikan pelayanan dalam mendukung proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat lantas), dan

seluruh staf Satuan Lalu Lintas (Sat lantas) Polres Maros dan Ketua Pengadilan Negeri Maros beserta seluruh staf dan jajarannya yang sudah menerima penulis dengan ramah, memberi data, dan bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.

8. Secara spesial ucapan terima kasih juga bagi Juwita Sari yang telah menemani penulis dalam suka dan duka sampai sekarang serta sabar memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Juga untuk semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah STW membalasnya.

Namun demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang. Semoga Allah STW senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan berkat dan karunia-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Pengertian Tindak Pidana | 8 |
| 2.2. Pengertian Pidana | 11 |
| 2.2.1. Jenis-jenis Pidana | 12 |
| 2.2.2. Pengertian Pidana Denda | 12 |
| 2.3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas | 13 |
| 2.3.1. Pengertian Pelanggaran | 13 |
| 2.3.2. Pengertian Lalu Lintas | 15 |
| 2.4. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas ... | 15 |
| 2.5. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan | 28 |
| 2.6. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Keberlakuan Undang- undang No. Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 32 |
| 2.6.1. Asas penyelenggaraan Lalu Lintas | 32 |
| 2.6.2. Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Lokasi Penelitian | 34 |
| 3.2. Jenis dan Sumber Data | 35 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| 3.4. Analisis Data | 36 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 4.1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Wilayah Hukum Polres Maros | 38 |
| 4.2. Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Maros..... | 50 |
| 4.3. Efektivitas Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Maros | 55 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-----------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan | 62 |
| 5.2. Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berpenduduk padat, memiliki wilayah yang luas dan beraneka ragam kebudayaan, selain itu Indonesia juga adalah negara hukum. Hukum di Indonesia diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum, sehingga tercipta suatu ketentraman dan ketenangan. Salah satu sumber Hukum adalah aturan perundangan-undangan. Selain Hukum, di dalam masyarakat juga berlaku norma, adat istiadat dan sopan santun, semua itu adalah peraturan yang tidak tertulis tetapi melekat dengan sendirinya dalam jiwa masyarakat.

Perkembangan penduduk yang cepat berpengaruh juga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (selanjutnya disingkat IPTEK), Kemajuan zaman dalam bidang ilmu IPTEK tersebut memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Mulai dari kebutuhan yang berisat primer sampai dengan kebutuhan tersier dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berpengaruh terhadap pergerseran kebutuhan manusia. Misalnya saja, dahulu kebutuhan akan kendaraan termasuk kebutuhan barang mewah, namun sekarang kendaraan merupakan kebutuhan pokok bagi

masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya angka kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor, yang menjadi alat transportasi darat. Transportasi darat berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri diberbagai wilayah.

Transportasi semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antarwilayah, antarperkotaan dan antarperdesaan serta untuk mempercepat pembangunan. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana transportasi sudah saatnya diletakkan pada posisi yang setara dalam perencanaan transportasi secara global.

Tujuan pembangunan transportasi darat adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi dalam masyarakat Kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana yang ada, peningkatan yang signifikan dari jumlah kendaraan bermotor yang ada tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas, sarana, dan prasana jalan. Tidak seimbangya pertambahan jaringan jalanserta fasilitas lalu lintas dan angkutan bila dibandingkan dengan pesatnya

pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah lalu lintas lainnya. Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya.

Berbicara tentang masalah lalu lintas memang sedikit menimbulkan pro dan kontra bukan saja karena permasalahan remeh dan klasik sehingga timbul sikap apatis (ketidakpedulian). Namun hal itu sebenarnya kurang beralasan karena kenyataan tidak sedikit kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik yang berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat khususnya di kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, pelanggaran lalu lintas sudah membudaya dikalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas oleh Polantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor antara lain mengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau pun tidak

memiliki surat izin mengemudi, melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor, mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui batas dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita masih kurang kasadaran hukumnya, padahal aturan-aturan tersebut dibuat demi keamanan dan kenyamanan dan keselamatan masyarakat pada umumnya dan khususnya pengendara kendaraan bermotor.

Masalah lalu lintas seakan menjadi masalah yang tidak dapat terselesaikan secara menyeluruh meskipun telah dilakuakn berbagai macam cara intuk mengatasi namun hal tersebut belum juga memberikan kontribusi hasil yang memuaskan.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususya undang-undang lalu lintas seakan tidak memberikan efek jera pada masyarakat terutama kepada pengguna jalan raya atau pengendara kendaraan bermotor. Bahkan setelah berlakunya Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki sanksi yang lebih berat dari undang-undang lalu lintas yang berlaku sebelumnya yaitu UU No. 14 Tahun/1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun upaya tersebut belumlah optimal, sanksi pidana denda yang berat ternyata belum juga membuat jera pengguna jalan raya, jumlah pelanggaran lalu

lintas tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya bahkan malah meningkat, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan besar dan menjadi pekerjaan rumah bagi Institusi Kepolisian yang sampai sekarang belum mampu dijawab dan diselesaikan.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas termasuk mengenai rambu-rambu lalu lintas selain itu hal ini juga dikarenakan adanya faktor kesengajaan yang disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam menaati berbagai peraturan lalu lintas jalan.

Lebih lanjut lagi akar dari permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan kepada setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan raya.

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas serta besarnya peran transportasi darat dalam mendukung setaip kegiatan manusia serta kelangsungan hidup manusia maka suasana tertib berlalu lintas sangat diperlukan untuk menciptakan suasana berkendara yang aman, nyaman,

dan tertib. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya dibutuhkan perangkat aturan lalu lintas yang memadai tapi juga dibutuhkan sikap profesional dari aparat penegak hukum serta semangat untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Dengan demikian dapat diharapkan dapat memberikan suasana tertib berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “ Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Sanksi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus tahun 2009-2011 di Kabupaten Maros).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kabupaten Maros?
2. Bagaimanakah efektivitas sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kabupaten Maros?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

- 1) Untuk memperoleh gambaran tentang penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros.

2. Manfaat penulisan

Adapun manfaat penulisan yaitu :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya.
2. Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus yang berhubungan dengan hasil penelitian ini.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat umum untuk senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan khususnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga tercipta tertib berlalu lintas, serta kepada aparat penegak hukum untuk konsisten dalam menegakkan aturan-aturan hukum dan dapat mengambil langkah-langkah dalam upaya menciptakan suasana tertib berlalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dimana untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1195) tindak pidana diartikan sebagai :

Tindak pidana terdiri atas dua kata yaitu tindak dan pidana tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan sedangkan pidana diartikan sebagai perbuatan pidana (kejahatan) jadi perbuatan pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan kejahatan.

Istilah delik menurut Wirjono Prodjodikoro (1986:55) memakai istilah "tindak pidana" sebagai berikut :

Tindak pidana dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *starfwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), yang sekarang berlaku di Indonesia, adalah istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*.

Sedangkan Moeljatno (1983: 54) memakai istilah perbuatan pidana bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan delik sama pengertiannya dengan tindak pidana atau perbuatan pidana, yaitu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh seperangkat aturan hukum atau kaidah hukum atau dalam bahasa yang lebih formal disebut dengan peraturan perundang-undangan.

Sianturi R.S (1989:204) lebih lanjut mengemukakan, bahwa istilah (term) "*Het Starbaar Feit*" telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang boleh atau dapat dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana ; dan tindak pidana.

Menurut Utrecht, (1985:251) berpendapat bahwa :

Istilah paling tepat digunakan adalah "peristiwa pidana, karena istilah itu meliputi suatu perbuatan (*hendelen* atau *doen*) atau suatu melalaikan (*versium* atau *natalen, niet-doen*) maupun akibatnya (keadaan yang) ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan sesuatu, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum".

Jadi menurut Utrecht, bahwa peristiwa pidana (*delik*) itu biasanya dibagi dalam kejahatan dan pelanggaran didalam pengertian "kejahatan" (*misdaad-begrip*) menurut kriminolog berbeda dengan pengertian "kejahatan" menurut ilmu hukum pidana. Yang menjadi "*srafwaardig*"

(patut dihukum) menurut kriminologi belum tentu "*stradbaar*" (dihukum pidana adalah kejahatan menurut kriminologi).

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1981:145) memakai istilah "*delik*" yang paling tepat karena :

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral.
- c. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan, badan hukum, badan, orang mati.
- d. Orang yang memakai istilah *starbaar feit* tindak pidana perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.

Jonkers (Andi Zainal Abidin Farid, 1981:145) menjelaskan arti *strafbaarfeit*, sebagai berikut:

Suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Uraian Jonkers tersebut jelas menunjukkan, bahwa unsur-unsur pertanggung jawaban pidana, pembuat dan perbuatan, sebagaimana halnya rumusan Buku II KUHPidana. Bahwa pandangan demikian termasuk aliran monisme.

Sedangkan dalam KUHPidana yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana disebut juga dengan delik. Sesuatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana dan dapat dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan (asas legalitas).

Tidak pidana dalam KUHPidana dibagi atas dua katagori yaitu:

- a. Kejahatan
- b. pelanggaran

2.2. Pengertian Pidana

Menurut Andi Hamzah (2004:27) berpendapat bahwa :

Sarjana hukum indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang dengan hukum pidana. Lanjut menurut Andi Hamzah bahwa pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dala perkara pidana , sebaliknya seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Sedangkan menurut M. Marwan dan Jimmy P. (2009:510)

Pidana diartikan sebagai “hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan pidana atau hukuman”.

2.2.1. Jenis-Jenis Pidana

Jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHPidana. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHPidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut (Pasal 103 KUHPidana) jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali jika dala hal-hal tertentu.

Pasal 10 KUHPidana berbunyi sebagai berikut, pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan pengadilan

2.2.2. Pengertian Denda (fine)

Hukuman denda selain dicantumkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada ketentuan.

Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh .lima sen.
- 2) Jika dijatuhkan denda dan denda itu tidak dibayar maka denda itu diganti dengan hukuman kurungan.
- 3) Lamanya hukuman kurungan pengganti denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- 4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga yang lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhinya sisanya yang tidak cukup gantinya setengah rupiah juga.
- 5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah yg tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan atau karena ketentuan pada pasal 52 dan 52a KUHPidana.

6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Sedangkan dalam Kamus Hukum (2009:160), pidana denda diartikan sebagai “pidana pokok yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang”.

Berdasarkan uraian di atas maka sanksi pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan cara membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut.

2.3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

2.3.1. Pengertian Pelanggaran

Menurut M.marwan dan Jimmy P. (2009:439) mengatakan bahwa :

Pelanggaran adalah tindak pidana yang ancamannya lebih ringan dari pada kejahatan, tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan dengan tidak sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) pelanggaran diartikan sebagai :

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” mengandung maknatempat ibadah,tubruk, laga, landa, “melanggar” artinya menubruk, menyalahi , melawan, menyerang, menabrak, atau melanda. “pelanggaran” artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Di dalam KUHPidana tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui reaksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan daripada pelaku kejahatan.

Rusdi Effendy dan Ny. Poppy Andi Lolo (Harry Waeharima, 2011) berpendapat bahwa:

Pelanggran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya Undang-undang yang mengaturnya.

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada uu yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3.2. Pengertian Lalu Lintas

Dalam UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkitan Jalan, lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.

Menurut M. Marwan dan Jimmy P. (2009:396) istilah lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan, orang, dan hewan di jalan.

Menurut M. Marwan dan Jimmy P. (2009:493) pelanggaran lalu lintas diartikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang khususnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penendara kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang berkaitan dengan tata tertib berlalu lintas di jalan raya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.

Lahirnya UU No. 22/ 2009 adalah sebagai pengganti dari UU No 14 Tahun 1992. Hal yang menjadi latar belakang lahirnya uu ini adalah bahwa UU No. 14/1992 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini dimana perkembangan masyarakat lebih cepat dibanding dengan perkembangan hukum sehingga yang terjadi adalah bahwa UU No. 14/1992 tidak mampu merespon keluhan dan kebutuhan masyarakat dan tidak mampu memberikan efek manfaat yang optimal mengenai penegakan hukum dalam lalu lintas di Indonesia.

Ketentuan mengenai sanksi pidana denda dalam UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain sebagai berikut:

Pasal 273

- (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan

- Kendaraan dan/ atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
 - (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 274

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 275

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 276

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah).

Pasal 277

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang

ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi

kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan /atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh riburupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang

tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 289

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/ atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 298

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 299

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/ atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 300

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
- b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/ atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
- c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.

Pasal 301

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 303

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 304

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 305

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 306

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 307

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 308

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Pasal 309

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 312

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

2.5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UU No. 22/2009 ini berdasarkan pada semangat bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektoral harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan, dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dicantumkan pula dasar hukum

mengenai preservasi jalan. Dana preservasi jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.

Dalam rangka memberdayakan dan pengembangan industri di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam UU No. 22 Tahun 2009 ditegaskan pula bahwa pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan parasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan dan pemeliharaan serta perbaikan.

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi, upaya kedepan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan parasana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif.

Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dibidang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam UU No.22 Tahun 2009 juga mengatur perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak wanita hamil, dan orang sakit. bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fleksibilitas pelayanan.

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, uu lalu lintas juga mengatur dan mengamankan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu. Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga sedangkan mengenai operasionalisasi sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data. Uu lalu lintas dan angkutan jalan manunggal

juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi lalu lintas kendaraan bermotor dan pengemudi serta pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLL).

Dalam rangka mewujudkan usaha di bidang angkutan umum, uu lalu lintas dan angkutan jalan juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan usaha angkutan jalan agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan kompetitif secara nasional dan internasional. Selanjutnya untuk membuka daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tetap menjamin pelayanan angkutan jalan perintis dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, uu lalu lintas dan angkutan jalan mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.

Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma uu lalu lintas ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan

terjangkau menjadi tanggung jawab pemerintah dan dalam pelaksanaannya pemerintah dapat melibatkan swasta.

Dalam uu lalu lintas dan angkutan jalan diatur pula mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Untuk menanggulangi tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat sekaligus untuk menciptakan suasana tertib berlalu lintas maka dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas dari Undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 14/1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pelanggar yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan.

Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana jauh lebih berat.

Sanksi pidana dalam UU No. 22/2009 ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, maupun pemberian denda, ketentuan mengenai pidana denda tersebut diatur dalam bab 20.

2.6. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.6.1. Asas Penyelenggaraan Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a) Asas transparan;
- b) Asas akuntabilitas;
- c) Asas berkelanjutan;
- d) Asas partisipatif;
- e) Asas bermanfaat;
- f) Asas efisien dan efektif;
- g) Asas seimbang;
- h) Asas terpadu;
- i) Asas mandiri.

2.6.2. Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu, dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2.6.3. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

- a) Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan;
- b) Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c) Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas, maka penelitian yang digunakan meliputi :

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis bertempat di pengadilan Negeri Maros. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa pengadilan negeri tersebut merupakan tempat diputus perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam lingkup kekuasaan hukum polres Maros yang merupakan objek sasaran dalam penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas sanksi pidana denda dalam menaggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam proses penyusunan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara

dengan para pakar, narasumber, atau pihak-pihak terkait dengan penulisan kripsi ini. Sedangkan data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi terkait di lokasi penelitian penulis.

Adapun sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri maros yang memutus perkara lalu lintas dan data-data pelanggaran lalu lintas di polres maros dan pengadilan negeri maros. Serta wawancara dengan para pengguna jalan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode, yaitu ;

1. Wawancara (*interview*) dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara dengan hakim pengadilan negeri maros, aparat kepolisian polres maros dan pengguna jalan.
2. Penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu untuk mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

3.4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan diuraikan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan bagaimana efektivitas sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros.

Sebelum menjawab kedua rumusan masalah tersebut terlebih dahulu kita lihat data-data tentang jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Maros.

4.1. Data Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Hukum Polres Maros.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Lalu Lintas (selanjutnya disingkat Sat Lantas) Polres Maros, penulis memperoleh data pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Maros yang terjadi selama tiga tahun terakhir dari tahun (2009-2011) jumlah kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Maros dalam kurung waktu tiga tahun terakhir menunjukkan angka peningkatan terutama pada tahun 2011.

Berikut ini data-data pelanggaran lalu lintas selama tiga tahun terakhir yang terjadi dalam wilayah hukum polres maros, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 :Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Maros Tahun (2009-2011)

| No. | Tahun | Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas |
|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 1 | 2009 | 3285 |
| 2 | 2010 | 2743 |
| 3 | 2011 | 3888 |
| Jumlah | | 9916 |

Sumber : Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Maros

Berdasarkan tabel diatas jumlah tindak pidana pelanggaran Lalu lintas selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2009-2011 di kabupaten maros terjadi 9916 kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah kabupaten maros dari tahun ke tahun memperlihatkan grafik yang tidak tetap, hal ini dapat kita lihat dari tabel diatas yang dapat digambarkan sebagai berikut: pada tahun 2009 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas dikabupaten maros tercatat 3285 kasus, dan pada tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun 2009 yakni hanya tercatat sebanyak 2743 kasus, sedangkan pada tahun 2011 jumlah tindak pidana

pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kabupaten maros kembali mengalami peningkatan dari tahun 2010 yakni tercatat sebanyak 3888 kasus pelanggaran lalu lintas.

Berikut ini adalah data tentang Jenis-jenis tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Maros. Dapat kita lihat dalam tabel berikut (data diambil pada tanggal, 19 November 2012)

Tabel 2 : Jenis Tindak Pidana Pelanggran Lalu Lintas di Kabupaten Maros Tahun 2009-2011

| No | Jenis Pelanggaran | Tahun | | | Jumlah |
|----|-------------------------|-------|------|------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | Surat-surat | 1420 | 1047 | 1620 | 4087 |
| 2 | kelengkapan | 571 | 540 | 736 | 1847 |
| 3 | muatan | 459 | 503 | 788 | 1750 |
| 4 | Rambu-rambu lalu lintas | 781 | 431 | 498 | 1710 |
| 5 | Lain-lain | 53 | 175 | 234 | 462 |
| 6 | kecepatan | 1 | 20 | 12 | 33 |

Sumber : Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Maros

Kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas di wilayah kabupaten Maros, terlihat masi kurang diperhatikan oleh masyarakat hal ini dapat kita lihat dari masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kabupaten maros selama kurung waktu tiga tahun terakhir, dari data Sat Lantas Polres Maros seperti yang terlihat dalam

tabel 2 diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2009-2011 pelanggaran lalu lintas yang paling banyak dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor atau pengguna jalan di kabupaten Maros adalah banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang berkendara tanpa membawa surat-surat yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat STNK) dan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) entah karna faktor kesengajaan atau tidak hal tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan jelas-jelas diancam dengan pidana denda, selanjutnya jenis pelanggaran lalu lintas yang juga sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor dikabupaten maros adalah kelengkapan kendaraan dimana banyak kendaraan bermotor yang beredar di jalan tanpa kelengkapan yang seharusnya dimiliki untuk dapat beredar di jalan misalnya banyak kendaraan sepeda motor yang tidak memakai kaca spion, dan kelengkapan lain yang harus dipenuhi untuk dapat beredar di jalan, selanjutnya adalah pelanggaran yang terkait dengan jumlah muatan yang dibawah oleh kendaraan bermotor, hal ini pun cukup banyak terjadi. Banyak pengendara kendaraan bermotor yang mengangkut muatan yang melebihi jumlah muatan yang seharusnya misalnya saja pengendara kendaraan roda dua (sepeda motor) yang membawa dua orang penumpang atau kendaan angkutan yang membawa jumlah muatan yang melebihi kapasitas. Selain pelanggaran tersebut diatas jenis

pelanggaran lain yang juga sering terjadi adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas dan mengendai kendaraan bermotor dengan dengan kecepatan yang melampaui batas kecepatan yang seharusnya serta jenis pelanggaran lain yang diatur dalam undang-undang (selanjutnya disingkat uu) lalu lintas, pelanggaran tersebut diatas seharusnya tidak terjadi lagi dalam masyarakat seandainya ada kesadaran dari para pengguna jalan untuk mentaanti dan menghormati hak-hak pengguna orang lain dalam berlalu lintas.

Jenis kendaraan yang terlibat dalam kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros bervariasi, berikut ini adalah data tentang jenis-jenis kendaraan yang terlibat dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros, (data diambil pada tanggal, 19 November 2012)

Tabel 3 : Pengendara Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Maros

| No | Jenis Kendaan Yang Terlibat | Tahun | | | Jumlah |
|----|-----------------------------|-------|------|------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | Bus | 107 | 136 | 107 | 350 |
| 2 | Truck | 494 | 459 | 579 | 1532 |
| 3 | Pick up | 129 | 124 | 140 | 393 |
| 4 | St. Wagon | 287 | 187 | 348 | 882 |
| 5 | Sedan | 1 | 5 | 49 | 55 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|------|
| 6 | Sepeda motor | 2067 | 1724 | 2401 | 6192 |
| 7 | Lain-lain | 200 | 108 | 262 | 570 |

Sumber : Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Maros

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jenis kendaraan yang paling banyak terlibat dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas dikabupaten Maros adalah sepeda motor dari tiga tahun terakhir jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor adalah sebanyak 6192 kasus, kemudian truck sebanyak 1532 kasus, kendaraan jenis st. Wagon sebanyak 882 kasus, pick up sebanyak 393 kasus, bus sebanyak 350 kasus dan yang paling sedikit adalah sedan sebanyak 55 kasus.

Berdasarkan tabel diatas kendaraan bermotor adalah kendaraan yang mendominasi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kabupaten Maros selama kurung waktu tiga tahun terakhir hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan sepeda motor motor memang lebih banyak dibandingkan dengan jenis kendaraan lain disamping itu pengendara sepeda motor juga adalah pengendara yang memang kurang disiplin dalam berlalu lintas sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas (*sweeping*) oleh petugas Sat Lantas polres maros maka akan banyak pengendara kendaraan sepeda motor yang terjaring mulai dari tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK dan jenis pelanggaran yang lain.

Pelaku dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros berasal dari latar belakang profesi yang berbeda-beda, berikut ini data tentang latar belakang profesi pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros, (data diambil pada tanggal, 19 November 2012)

Tabel 4: Profesi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

| No | Profesi Pelaku Pelanggaran | Tahun | | | Jumlah |
|----|----------------------------|-------|------|------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | Pegawai negeri sipil | 78 | 73 | 181 | 181 |
| 2 | Karyawan / swasta | 1080 | 1195 | 2193 | 2193 |
| 3 | Mahasiswa | 222 | 173 | 164 | 164 |
| 4 | Pelajar | 484 | 453 | 600 | 600 |
| 5 | Pengemudi | 1065 | 576 | 374 | 374 |
| 6 | Petani / nelayan | 99 | 33 | 81 | 81 |
| 7 | Pedagang | 91 | 38 | 71 | 71 |
| 8 | Buruh | 81 | 29 | 75 | 75 |
| 9 | TNI | - | - | - | - |
| 10 | POLRI | - | - | - | - |
| 11 | Lain-lain | 85 | 173 | 213 | 213 |

Sumber : Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Maros

Data dalam tabel tersebut diatas menunjukkan jenis profesi dari para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di daerah Kabupaten

Maros, dari data dalam tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya di daerah Maros dalam jangka waktu tiga tahun terakhir sebanyak 332 kasus pelanggaran, karyawan / swasta sebanyak 4468 kasus pelanggaran, mahasiswa 559 kasus, pelajar sebanyak 1537 kasus, pengemudi sebanyak 2015 kasus, petani / nelayan sebanyak 213 kasus, pedagang sebanyak 200 kasus, buruh sebanyak 185 kasus, TNI dan POLRI tidak ada dan lain-lain sebanyak 471 kasus pelanggaran lalu lintas.

Data yang tersaji dalam tabel tersebut memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa yang paling banyak melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros adalah karyawan / swasta, selanjutnya pengemudi, pelajar, mahasiswa, lain-lain, pegawai negeri sipil, petani/nelayan, pedagang, dan buruh sedangkan dari TNI dan POLRI tidak tercatat satu kali pun melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros dalam jangka Waktu tiga tahun terakhir.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah tindak pidana yang tidak mengenal batasan usia, dari remaja bahkan sampai usia 50 (lima puluh) tahun pernah terlibat dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas, berikut ini data tingkatan usia pelaku tindak pidana

pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros, (data diambil pada tanggal, 19 November 2012)

Tabel 5. Usia Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.

| No | Usia Pelaku Pelanggaran | Tahun | | | Jumlah |
|----|-------------------------|-------|------|------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | < 16 tahun | 112 | 139 | 355 | 606 |
| 2 | 17 - 20 tahun | 760 | 820 | 902 | 2482 |
| 3 | 21- 30 tahun | 1219 | 835 | 1210 | 3264 |
| 4 | 31- 40 tahun | 763 | 612 | 903 | 2278 |
| 5 | 41- 50 tahun | 318 | 259 | 408 | 985 |
| 6 | > 51 tahun | 113 | 78 | 110 | 301 |

Sumber : Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Maros

Data dalam tabel 5 diatas memberikan gambaran tentang tingkat usia dari pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Maros dalam jangka waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2009-2011, berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa usia pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kabupaten maros sangat bervariasi antara lain sebagai berikut, usia < 16 tahun sebanyak 606 orang, Usia 17-20 tahun sebanyak 2482 orang, usia 21-30 tahun sebanyak 3264 orang, usia 31-40 tahun sebanyak 2278, usia 41-50 tahun sebanyak 985 orang, dan usia > 50 tahun sebanyak 301 orang.

Gambaran dalam data tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa usia pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang paling banyak di daerah Kabupaten Maros adalah usia 21-30 tahun yang mencapai angka 3264 orang dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 6: Jenis SIM Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.

| No | Sim Pelaku Pelanggaran | Tahun | | | Jumlah |
|----|------------------------|-------|------|------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | A | 183 | 169 | 341 | 693 |
| 2 | A umum | 58 | 63 | 99 | 220 |
| 3 | B I | 112 | 115 | 153 | 380 |
| 4 | B I Umum | 287 | 244 | 333 | 864 |
| 5 | B II | 79 | 37 | 54 | 170 |
| 6 | B II Umum | 172 | 226 | 249 | 647 |
| 7 | C | 739 | 877 | 1053 | 2679 |
| 8 | Tanpa Sim | 1655 | 1012 | 1606 | 4273 |

Sumber: Sat Lantas Polres Maros

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sat Lantas Polres Maros, bahwa kebanyakan dari pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros adalah pengendara yang tidak memiliki SIM.

Tabel diatas memberikan gambaran mengenai jenis SIM yang dimiliki oleh para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kabupaten Maros selama tiga tahun terakhir dari tahu 2009-2011, dapat

kita lihat bahwa para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di daerah Kabupaten Maros adalah orang yang tidak memiliki SIM yaitu sebanyak 4273, selanjutnya yang memiliki SIM C yang merupakan pengendara sepeda motor sebanyak 2679, SIM B I Umum sebanyak 864, SIM A sebanyak 693, SIM B II Umum 647, SIM B I sebanyak 380, SIM A Umum sebanyak 220, dan SIM B II sebanyak 170. Dengan memperhatikan tabel data tersebut diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pelanggaran yang paling banyak dilakukan dalam tindak pidana lalu lintas adalah pengendara yang tidak memiliki SIM, ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal sebab pengendara yang tidak memiliki SIM tersebut tentu tidak dapat dijamin apakah dia layak atau tidak untuk mengendarai kendaraan bermotor atau dengan kata lain tidak dapat dijamin apakah mereka mempunyai kemampuan untuk mengendarai kendaraan dan mengetahui peraturan-peraturan dalam berlalu lintas di jalan raya, dengan demikian akan sangat berbahaya dan dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas bagi para pengendara atau pengguna jalan lain.

Tingginya tingkat pendidikan seseorang bukanlah suatu jaminan bahwa orang tersebut memiliki tingkat disiplin berlalu lintas yang tinggi pula, kebanyakan pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (selanjutnya disingkat SLTA), berikut ini data tentang latar belakang

pendidikan pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros, (data diambil pada tanggal, 19 November 2012)

Tabel 7 : Pendidikan Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Maros

| No | Pendidikan Pelaku Pelanggaran | Tahun | | | Jumlah |
|----|-------------------------------|-------|------|------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | SD | 750 | 582 | 418 | 1750 |
| 2 | SLTP | 746 | 655 | 946 | 2347 |
| 3 | SLTA | 1132 | 1119 | 1940 | 4391 |
| 4 | Perguruan Tinggi | 136 | 146 | 133 | 415 |
| 5 | Lain-lain | 321 | 241 | 451 | 1013 |

Sumber : Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Maros

Data dalam tabel 8 (delapan) memberikan informasi tentang tingkat pendidikan dari para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros selama jangka waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2009-2011 dimana pelaku pelanggaran dari latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD) sebanyak 1750, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) sebanyak 2347 , SLTA sebanyak 4391, Perguruan Tinggi sebanyak 415, dan lain-lain sebanyak 1013.

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang paling banyak adalah dari latarbelakang pendidikan SLTA, ini memberikan sedikit gambaran kepada kita bahwa tingkat ketaatan hukum terutama dalam hal berlalu

lintas dikalangan masyarakat di Kabupaten Maros masih sangat rendah, sebab pelaku dari tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut kebanyakan adalah orang-orang dari latar belakang pendidikan yang sudah cukup tinggi yaitu dari SLTA dimana seharusnya mereka sudah tahu dan faham akan aturan-aturan dalam berlalu lintas, selain itu berdasarkan gambaran dari data diatas kita juga dapat berkesimpulan bahwa ternyata tingginya tingkat pendidikan seseorang tidak dapat menjadi jaminan bahwa orang tersebut juga akan memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi pula.

A. Penerapan Sanksi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Maros.

Sanksi pidana denda adalah salah satu pidana pokok yang diatur dalam buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), pidana denda sendiri diatur dalam pasal 30 KUHPidana.

Pidana denda dapat diartikan sebagai suatu pidana pokok yang harus dijalani seseorang sebagai hukuman atau timbal-balik dari suatu perbuatan yang telah dilakukan dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan hukum pidana dengan cara membayar sejumlah uang.

Dalam Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikenal beberapa

macam sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas, salah satu sanksi pidana tersebut adalah sanksi pidana denda. Besarnya sanksi pidana denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, besarnya jumlah sanksi pidana denda yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan mengenai besarnya denda yang harus dibayar oleh seseorang yang melanggar salah satu ketentuan yang diatur dalam undang-undang lalu lintas diatas merupakan jumlah pidana denda maksimal yang akan dikenakan kepada para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Marwati S.H., (wawancara 23 November 2012) dipengadilan negeri maros khusus untuk kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas jenis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dipengadilan negeri maros kepada para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas di daerah Kabupaten Maros adalah pidana denda dan tidak pernah ada sanksi lain yang pernah dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan oleh hakim tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut dengan didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu seorang hakim dalam menjatuhkan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas juga mempertimbangkan beberapa hal dari pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut.

Wari Juniati S.H.,M.H. (wawancara 29 November 2012) yang pernah menangani perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum pengadilan Negeri Maros, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana atau denda yang harus dibayarkan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan sebagaimana telah diatur dalam setiap pasal dalam uu tersebut, selain itu ada pertimbangan lain yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut antara lain:

1. Status Sosial Ekonomi Pelaku

Keputusan hakim harus sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dalam menjatuhkan hukuman seorang hakim harus memberikan pertimbangan yang akhirnya dapat meringankan atau memberatkan pelaku tindak pidana. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas kondisi sosial ekonomi dari pelaku menjadi faktor yang dapat meringankan denda yang akan dijatuhkan oleh hakim, dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang tergolong orang yang berpenghasilan rendah dengan melihat data

dan jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang bersangkutan atau hakim dapat melihat kondisi sosialnya jika terdakwa tergolong masyarakat ekonomi rendah/orang tidak mampu maka hakim dapat memberikan keringanan kepada yang bersangkutan.

2. Patuh Akan Hukum

Hakim dapat saja memberikan keringanan kepada terdakwa yang langsung datang dan mengikuti persidangan dipengadilan dengan alasan terdakwa patuh akan hukum. Terdakwa yang menghadiri sidang atau datang langsung berarti mereka mau mengikuti aturan hukum, sedangkan terdakwa yang diputus secara *verstek* (putusan tanpa dihadiri oleh terdakwa) dapat saja dianggap tidak taat hukum oleh karena itu dapat menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan denda yang lebih besar.

3. Keterangan Terdakwa dalam Persidangan

Hakim juga harus memperhatikan keterangan terdakwa dalam persidangan yaitu melihat bagaimana terdakwa memberikan keterangan dapa saat sidang dilaksanakan, apabila terdakwa memberikan keterangan tidak sesuai dengan catatan pada bukti pelanggaran atau malah tidak mengakui melakukan pelanggaran lali lintas sehingga ditilang oleh petugas maka hakim dapat memberikan hukuman yang justru lebih berat. Sebaliknya apabila terdakwa dalam proses persidangan berkelakuan baik atau memberikan keterangan

yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka hakim dapat memberikan putusan yang meringankan terdakwa.

Selain ketiga hal diatas besar kecilnya sanksi pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana lalu lintas juga tergantung pada tingkat perkembangan penduduk atau perkembangan daerah yang menjadi tempat atau wilayah hukum dari pengadilan tempat seorang hakim bertugas.

Jadi sanksi pidana denda yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun jumlah denda yang dijatuhkan oleh seorang hakim dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak harus sesuai dengan nilai nominal atau tidak harus sama besar seperti apa yang tercantum dalam pasal-pasal yang ada dalam uu lalu lintas, harus dipahami bahwa nominal yang disebutkan dalam setiap pasal dalam UU No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah maksimal yang diancamkan jadi hakim dapat saja menjatuhkan denda yang lebih ringan dari apa yang telah ditentukan dalam uu lalu lintas tersebut dengan berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani namun seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda melebihi besarnya denda yang telah diatur dalam uu tersebut.

B. Efektivitas Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Maros.

Berdasarkan data-data dan informasi yang penulis peroleh baik dari Sat Lantas Polres Maros maupun data dan informasi dari Pengadilan Negeri Maros, sanksi yang diterapkan dalam perkara pelanggaran lalu lintas adalah sanksi pidana denda.

Berdasarkan data tersebut kita dapat mengetahui angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah Kabupaten Maros selama kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2009-2011. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana denda yang diterapkan dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas efektif untuk menanggulangi atau memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga dapat tercipta suasana tertib berlalu lintas khususnya di daerah Kabupaten Maros.

Berikut ini data jumlah kasus pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros dari tahun 2009-2011 :


| No | Tahun | Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas |
|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 1 | 2009 | 3285 |
| 2 | 2010 | 2743 |
| 3 | 2011 | 3888 |
| Jumlah | | 9916 |

Sumber : Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Maros

Berdasarkan data tersebut diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Maros pada tahun 2009 sebanyak 3285 kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dan pada tahun 2010 jumlah kasus tindak pidana lalu lintas yang terjadi mengalami penurunan dari tahun 2009 yaitu sebanyak 2743 kasus namun pada tahun 2011 kembali terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas hingga mencapai angka 3888 kasus, dengan melihat fakta yang terdapat dalam data-data tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kabupaten maros dari tahun ke tahun sejak tahun 2009 sampai tahun 2011 mengalami penurunan pada tahun 2010 namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011 kembali terjadi peningkatan jumlah kasus, dengan demikian penerapan sanksi pidana denda yang di terapkan dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas khususnya di daerah Kabupaten Maros.

Berikut ini data pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros dalam

bentuk garafik :



Berdasarkan garfik diatas kita dapat melihat penurunan dan peningkatan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Maros dari tahun 2009-2011, garis yang terbentuk dari jumlah kasus pelanggaran lalu lintas tersebut menunjukkan grafik yang naik turun yaitu pada tahun 2009 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas sebanyak 3285 kasus kemudian pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2010 terjadi penurunan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yaitu menjadi 2743 kasus sampai pada tahun 2010 penerapan sanksi pidana denda dapat dikatan efektif dengan terjadinya penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas, namun pada tahun 2011 kembali terjadi

peningkatan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas bahkan jumlahnya lebih besar dari tahun 2009 yaitu sebanyak 3888 kasus.

Secara keseluruhan penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belumlah dapat dikatakan efektif dalam menanggulangi tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas terutama di daerah Kabupaten Maros, ancaman denda yang tercantum dalam uu lalu lintas belumlah cukup untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas sehingga suasana tertib berlalu lintas belum dapat terwujud.

Marwaty S.H (wawancara, 23 November 2012) mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya sanksi pidana denda yang diterapkan dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah rendahnya nilai denda yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa kasus pelanggaran lalu lintas sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas, jumlah denda yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Maros rata-rata antara Rp.30.000,00-Rp.45.000,00 jumlah yang masih sangat jauh dari denda maksimal yang diancamkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ajun Komisarisi Polisi Andi Husnaeni S.Sos (wawancara, 04 Desember 2012) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang

menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas, antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Ketidak Disiplinan

Pada umumnya setiap pengendara mengetahui mengenai adanya peraturan tata cara berlalu lintas, tetapi tidak sedikit pengendara yang mengabaikan peraturan lalu lintas itu, banyak pengendara kendaraan bermotor yang hanya menaati peraturan lalu lintas pada saat terlihat oleh petugas Sat Lantas, ketika tidak terlihat oleh petugas banyak pengendara yang mengabaikan aturan-aturan lalu lintas.

2. Faktor Kealpaan/Lupa

Setiap orang pasti pernah khilaf atas apa yang telah dilakukannya baik itu kata maupun perbuatan. Tanpa terkecuali terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas yang juga banyak pengendara yang kadang-kadang lupa hal-hal yang penting dalam berlalu lintas seperti lupa membawa SIM atau lupa membawa STNK.

3. Faktor Ketidak Pahaman/Ketidak Tahuan

Pengetahuan berlalu lintas sangat penting dalam upaya menciptakan suasana tertib berlalu lintas, sekaligus menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam berkendara pengemudi harus mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai peraturan lalu lintas yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, serta mengetahui arti dari lambang atau tulisan atau simbol yang terdapat dalam rambu lalu lintas atau marka jalan.

4. Faktor Sarana dan Prasarana Jalan

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi tidak hanya disebabkan dari perilaku pengendara kendaraan bermotor tapi juga dapat disebabkan oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai, misalnya saja kondisi jalan yang berlubang, tidak optimalnya fungsi dari alat pemberi isyarat lalu lintas, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga banyak pengendara yang kemudian melanggar aturan lalu lintas.

5. Faktor Kelalaian

Faktor kelalaian merupakan salah satu faktor yang sering mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan lalu lintas, misalnya saja banyak pengendara yang memaksakan mengemudi kendaraan bermotor dalam kondisi mengantuk, mabuk (dalam pengaruh alkohol), dan banyak pula pengendara yang mengemudi kendaraan secara ugal-ugalan.

Beberapa faktor diatas juga sangat berpengaruh dalam peningkatan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Maros.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah menguraikan pada bab-bab sebelumnya tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros dan membahas tentang penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas serta efektivitas sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi pidana denda adalah satu-satunya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Maros dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2009-2011, sanksi pidana denda yang di terapkan hakim Pengadilan Negeri Maros sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam menentukan besarnya jumlah denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana pelanggaran lalu lintas seorang hakim memiliki beberapa pertimbangan antara lain : 1). satatus sosial ekonomi pelaku, 2). Pertimbangan bahwa pelaku patuh

pada hukum atau tidak, dan 3). Keterangan terdakwa dalam persidangan.

2. Sanksi pidana denda yang diterapkan dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum efektif untuk menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga suasana tertib berlalu lintas khususnya di daerah Kabupaten Maros belum dapat terwujud, salah satu penyebabnya adalah rendahnya jumlah denda yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Maros sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya di Kabupaten Maros.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada hakim Pengadilan (khususnya Pengadilan Negeri Maros) yang menangani perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas agar menjatuhkan sanksi pidana denda yang lebih tinggi kepada para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas agar memberikan efek jera kepada pelaku sehingga suasana tertib berlalu lintas dapat terwujud.
2. Hendaknya pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya ketertiban berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari. 2010. *125 Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta . Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1981. *Azas Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Uiversitas Hasanuddin. Makassar.
- H.R.Abdussalam Sik. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat)*. Resru Agung. Jakarta.
- C.S.T. Kansil, Cristine S.T. Kansil. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- M. Marwan, Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas hukum pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- H. Muchsin. 2005. *Ikhtisar Hukum Indonesia*. Badan Penerbit IBLAM. Jakarta.
- R.S. Sianturi. 1989. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Alumni PTHM. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3.-cet.3*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Utrecht. 1985. *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Yan Pramadya Puspa. 1997. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu. Semarang.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco. Bandung.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Skripsi

- Harry Waeharima (B111 07 170). 2011. Tijakan Yuridis terhadap Maraknya Aksi Balapan Liar di Kota Makassar (studi kasus di polrestabes Makassar).
- Moh. Rifil Umawaitina (B111 07 610) . 2011. Tinjaun Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kepulauan sula Provinsi Maluku Utara (studi kasus tahun 2007-2011).

LAMPIRAN

NO. REGISTER PENYIUKAN : PENGADILAN

"BUKTI PELANGGARAN LALULINTAS JALAN TERTENTU"

TILANG NO. REG. 4130874 B

PERUSAHAAN/PEKERJAAN: **RADIK** LK PR

ALAMAT: **ALANG JECHE MANDA**

PEKERJAAN/PEKERJAAN: PNS POLRI PELAJAR MHS LAIN-LAIN PENDIDIKAN SD SLTP SKA PT

UMUR: TAN TEMPAT TGL LAHIR: NO. KTP:

SAT PAS: NO: TANGGAL:

NOMOR NO. REGISTER: **DD6278U** JENIS: **R2** NOKA:

MERK: **627U** NOSIN:

PADA HARI: **10/11/12** TANGGAL: **26** BULAN: **11** 20**12** JAM:

DALAM WILAYAH HUKUM: DEKAT:

BERDASARKAN PASAL 16 SUB a DAN e UU NO. 2/2002 dan PASAL 39 dan PASAL 40 UU NO. 8/1981 dan PASAL 280 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ, TELAH DISITA/DITITIPKAN:

SIM RANMOR DITERBITKAN OLEH: BUKU UJI NO. DITERBITKAN OLEH PEMDA

STCK STNK MASA BERLAKU: LAINNYA MASA BERLAKU: S/D

SELANJUTNYA PENYIDIK ATAS KUASA PENUNTUT UMUM DEMI HUKUM MEWAJIBKAN TERDAKWA MENGHADIRI SIDANG PENGADILAN NEGERI:

PADA HARI: **10/11/12** TANGGAL: **6/12-12** JAM: **10-07**

NAMA: **SUCI HITA** BARANG TITIPAN/BARANG BUKTI:

PANGKAT/NRP: **AGAP** DAPAT DIAMBIL:

KESATUAN: DI:

RUANG BAGI TERDAKWA

MELANGGAR PASAL: **2313 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, SAYA MENERUK SEORANG UNTUK MEMAKSI SAYA DI SIDANG JURY**

JUANG BANK

APABILA PUTUSAN PENGADILAN LEBIH KECIL DARI TITIPAN DENDA, BISA UANG TITIPAN DIPAT DIAMBIL DI BANK

TELLER/PENERIMA UANG TITIPAN

NAMA: CAP. BANK: TANDA TANGAN:

1. SURAT TILANG INI BERLAKU SEBAGAI TANDA PENERIMAAN SAMPAI DISIDANGKAN PERKARANYA. SEBAGAI SURAT KUASA MEWAKILI DISIDANG PENGADILAN DAN SURAT KURASIR/BIRO MEMBAYAR DENDA. SURAT TILANG BERNARNA MERAH BERFUNGSI SEBAGAI PANGKALAN BARI PELAHU PELANGGARAN UNTUK HADIR DI SIDANG PENGADILAN. RESMI/BUKTI BARU UNTUK MEMBAYAR TITIPAN DENDA DI BANK DAN UNTUK MENGAMBIL BARANG TITIPAN DI KANTOR PENYIDIK/PELUGAS POLRI PENINGKAT.

2. KELEBIHAN UANG TITIPAN DENDA DAPAT DIAMBIL KE BANK SETELAH PUTUSAN PENGADILAN DENYAI MENUNJUKAN BUKTI BETORAN TITIPAN DENDA TERANG.

PERUSAHAAN NEGARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAKAM KEMAHKAMAN NEGERI
 KEMAHKAMAN LINDANG LAMANG YANG BERBANGKUNYAN

MENGADILI

MEMERINTAHKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIBALIK TILANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU-LINTAS TERTENTU
 TERSEBUT DAN DIDANA DENGAN

DENDA BEBASAR Rp. 50.000,-
 MEMBAYAR BIAYA PERKARA Rp. 1.000,-
 MEMBAYAR BIAYA LEGES Rp.

MEMERINTAHKAN MENSEMBALIKAN BARANG BUKTI KEPADA TERDAKWA
 DIPUTUSKAN MARI INI TGL. 13-12-2012 OLEH HAKIM TERSEBUT

DALAM BIDANG YANG TERBUKA UNTUK ULMU BERTA DIHADIRI PANITERA DAN TERDAKWA/WAKILNYA

PANITERA PANITERA PENYANTUN TANDA TANGAN
 NAMA Muryati, S.H. W. J. Junardi, S.H., M.H.

CAP PENGADILAN

PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL

SAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES.

NO. REG. KEJAKSAAN

TANDA BUKTI EKSEKUSI

UANG DENDA BEBASAR Rp.
 UANG BIAYA PERKARA Rp.
 UANG BIAYA LEGES Rp.

SEBAGAIMANA YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI
 TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA PANITERA
 UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA

KEJAKSAAN NEGERI TANDA TANGAN
 NAMA
 PANGKAT
 JABATAN

CATATAN PETUGAS:

NO REGISTER PENYIDIKAN PENGADILAN

"BUKTI PELANGGARAN LALULINTAS JALAN TERTENTU"

TILANG NO. REG. 4130394 B

REKAM JEJAK PENYIDIK YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI
 BERKAWAL DAN BUKTI JERIBAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG

| | | |
|---|---|--|
| NAMA: ABU HARAR | | LK PR |
| ALAMAT: J. WISMA LINGKAR NO. 5 MELAKSA | | |
| PEKERJAAN/PENDIDIKAN: | TNI POLRI PELAJAR MHS LAIN-LAIN PENDIDIKAN SD/SLTP SLTA/PT | |
| USIA: 30 THN | TEMPAT TOL LAHIR: Belanda | NO. KTP: 02 4377 |
| NO. SAT PAS: 001353 XV | JENIS: NINIBUS | NOKA: |
| MEREK: SUTRA | NOSIN: | |
| PADA HARI INI: JUMU TANGGAL: 19 BULAN: 10 20 12 JAM: 15 DALAM WILAYAH HUKUM: DEKAT BERDASARKAN PASAL 16 SUB a DAN e UU NO. 2/2002 dan PASAL 39 dan PASAL 40 UU NO. 1/1991 dan PASAL 260 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ, TELAH DISITA / DITITIPKAN: | | |
| <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> RANMOR | | <input type="checkbox"/> BUKU UJI NO. |
| <input type="checkbox"/> STOR <input checked="" type="checkbox"/> STNK | | <input type="checkbox"/> LAINNYA |
| MASA BERLAKU | | MASA BERLAKU B/D |
| SELANJUTNYA PENYIDIK ATAS KUASA PENUNTUT UMUM DEMI HUKUM MEWAJIBKAN TERDAKWA MENGHADIRI SIDANG PENGADILAN NEGERI. | | |
| PADA HARI: 19/12/2011 TANGGAL: 01/11/2011 JAM: 10.00 CAP TANDA TANGAN: | | |
| NAMA: ABU HARAR | | BARANG TITIPAN/BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI: SAT. LINTAS MELAKSA |
| KESATUAN: | | |

RUANG BAGI TERDAKWA

MELANGGAR PASAL: **161**

UJF No. 22/2009 TENTANG LLAJ

JUMLAH UANG TITIPAN: **100.000** DENDA MAKSIMAL: **100.000**

DISETORKAN MELALUI BANK: ANGKA PINALTI PELANGGARAN:

PERNYATAAN TERDAKWA

Dengan ini saya menyatakan:

Saya Akan hadir sendiri di sidang Pengadilan, sebagai penanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 213 UU NO. 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana, saya menunjuk seorang untuk mewakili saya di sidang, yaitu:

Nama: **ABU HARAR**
 Umur: **30**
 Alamat: **J. WISMA LINGKAR NO. 5 MELAKSA**
 Hari: **19/12/2011** Tanggal: **10/12/2011**

UANG BANK

APABILA PUTUSAN PENGADILAN LEBIH KECIL DARI TITIPAN DENDA, BISA UANG TITIPAN DAPAT DIAMBIL DI BANK

TELLER/PENERIMA UANG TITIPAN

NAMA: **ABU HARAR** CAR BANK: **ABU HARAR** TANDA TANGAN: **ABU HARAR**

1. SURAT TILANG BERLAKU SEBAGAI TANDA PENERIMAAN SAMPAI DISIANGKAN PERKARANYA, SEBAGAI SURAT KUASA MEWAJIBKAN SIDANG PENGADILAN DAN SURAT KUASA BELI/ANGKUTAN BARANG TERDAKWA. SURAT TILANG BERWARNA MERAH BERLINGKES SEBAGAI PENGADILAN BADI PELAKU PELANGGARAN UNTUK HADIRI DI SIDANG PENGADILAN. SEORANG TERDAKWA BISA BERHAK UNTUK MEMBAKAR TITIPAN DENDA DI BANK DAN UNTUK MENGAMBIL BARANG TITIPAN DI KANTOR PENYIDIK/PELAKSANA POLRI PENYIDIK.
 2. MELAKSANA UANG TITIPAN DENDA DAPAT DIAMBIL KE BANK SETELAH PUTUSAN PENGADILAN DENGAN MENUNJUKAN BUKTI SETORAN TITIPAN DENDA TILANG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUKUNGAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI
 MENDIKTU GABUNG LADANG YANG BERSEKUTUAN
 MENYERIKAN TERDOKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT BERSAMA SAMA MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS TERTENTU
 DAN DIDANDA DENGAN
 DENDA SEBESAR Rp. 60.000,-
 MEMBAYAR BIAYA PERKARA Rp. 1.000,-
 MEMBAYAR BIAYA LEGES Rp.
 MENYERIKAN MENDEMBALIKAN BARANG BUKTI KEPADA TERDOKWA
 DAN MENYERIKAN MENYERIKAN
 DALAM RUANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM BERTAMBAH DIHADIRI PANITERA DAN TERDOKWA/WAKILNYA. TGL. 13-12-2012 OLEH HAKIM TERSEBUT

PANITERA/.....
 TANDA TANGAN
 CAP PENGADILAN
 NAMA NAMA WAKIL
 NAMA NAMA WAKIL
 NAMA NAMA WAKIL

PERNYATAAN TERDOKWA/WAKIL

SAYA MENYERIKAN PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUHKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES
 Rp. TGL. 20
 TERDOKWA

TANDA BUKTI EKSEKUSI

NO. REG. KEJAKSAAN

UANG DENDA SEBESAR Rp.
 UANG BIAYA PERKARA Rp.
 UANG BIAYA LEGES Rp.
 SEBAGAIMANA YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI
 TANGGAL TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA PANITERA
 UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA

KEJAKSAAN NEGERI TANDA TANGAN
 NAMA
 PANGKAT
 JABATAN CAP KEJAKSAAN

CATATAN PETUGAS :